



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/679/2019
TENTANG
TIM PELAKSANA BIDANG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020, perlu memberikan dukungan bagi persiapan dan pembinaan olahragawan dan/atau cabang olahraga untuk mencapai prestasi dalam Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
- b. bahwa dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya bidang kesehatan, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana Bidang Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
- Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA BIDANG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bidang Kesehatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. mendukung persiapan pelayanan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
2. membuat laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
3. menyiapkan laporan Menteri Kesehatan untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
4. membuat laporan akhir kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020.

KETIGA : Tim Pelaksana Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur Pelaksana dan Pelaksana lapangan.

1. Unsur Pelaksana yang masing-masing bertugas:
 - a. Ketua:
 - 1) menggariskan kebijakan umum dalam rangka mendukung kegiatan Pekan

Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;

- 2) menetapkan sumber pembiayaan dalam mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 3) memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan pada tim pusat dan daerah;
 - 4) melakukan koordinasi dengan lintas program/lintas sektor terkait dalam mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020; dan
 - 5) melaporkan kemajuan kepada Menteri Kesehatan.
- b. Wakil Ketua :
- 1) melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 termasuk dengan Lembaga Anti Doping Indonesia untuk menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - 2) melakukan koordinasi dengan koordinator pelayanan kesehatan dan daerah untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Sekretaris:
- 1) memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan;
 - 2) menyiapkan bahan laporan dan menyebarkan pada koordinator dan unit terkait secara berkala; dan
 - 3) merangkum semua laporan koordinator dan melaporkan kepada Ketua.

- d. Bidang Layanan Kesehatan dan Gawat Darurat bagi atlet, Penonton dan Tamu VIP, VVIP:
 - 1) mendukung penyiapan pelatihan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan terlatih, dokter dan dokter spesialis yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan pada Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 2) menganggarkan pembiayaan tenaga kesehatan dalam mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 3) menyiapkan sarana dan prasarana di rumah sakit dan kantor kesehatan pelabuhan yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan pada pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020; dan
 - 4) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.
- e. Bidang Layanan Surveilans, Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik:
 - 1) melakukan surveilans kasus, dan vektor penyakit;
 - 2) melakukan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit serta pencegahan penyakit; dan
 - 3) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada ketua.
- f. Bidang Layanan Kesehatan Lingkungan dan Keamanan Pangan:
 - 1) melakukan pengawasan dan pemantauan media lingkungan serta sarana dan bangunan di tempat penginapan atlet dan venue pada kegiatan pada Pekan Olahraga

Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;

- 2) melakukan pengawasan penyelenggaraan pangan termasuk pemeriksaan hygiene sanitasi pengelolaan pangan di dapur catering, dapur penginapan, dan venue pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 3) melakukan pengendalian kualitas keamanan pangan atau food safety, mutu pangan dalam hal kesesuaian menu, jumlah dan standar porsi, kandungan gizi serta distribusi pangan atlet pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 4) melakukan pengawasan dan pemantauan konseling gizi atlet pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020; dan
 - 5) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada ketua.
- g. Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi:
- 1) mendukung penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat pada Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 2) melakukan promosi kesehatan tentang penyakit menular langsung terkait kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020; dan
 - 3) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.

- h. Sekretariat:
 - 1) melakukan koordinasi dengan unit terkait di Kementerian Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan bidang kesehatan pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 2) menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada persiapan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - 3) menginformasikan kebijakan/bahan rapat yang diperlukan oleh masing-masing koordinator;
 - 4) menyiapkan bahan rapat dan laporan secara berkala; dan
 - 5) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.
- 2. Unsur Pelaksana Lapangan yang masing-masing bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak termasuk kementerian/lembaga terkait dalam persiapan dukungan pelayanan kesehatan pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020;
 - b. mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di lapangan; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan akhir kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Rumah Sakit Rujukan, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/679/2019
TENTANG
TIM PELAKSANA BIDANG KESEHATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN
OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN
PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN
2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA BIDANG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- III. Pelaksana
 - A. Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - B. Wakil Ketua : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
 - C. Sekretaris : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - D. Bidang Layanan Kesehatan dan Gawat Darurat bagi Atlet, Penonton dan Tamu VIP, VVIP.
Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer.
Anggota : 1. Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
2. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
5. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta;
6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta;

7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta;
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo;
9. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. R. D. Kandou, Manado;
10. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;
11. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
12. Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar;
15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura;
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;
20. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta;
21. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya;
22. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar;
23. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar;
24. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura;
25. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke;

26. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak;
27. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari;
28. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong;
29. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
30. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Emergensi; dan
31. Ketua Perhimpunan Perawat Indonesia.

E. Bidang Layanan Surveilans, Pengendalian Penyakit Tular Vector Dan Zoonotik.

Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan.

- Anggota :
1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
 2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
 3. Kepala Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan;
 4. Kepala Subdit Penyehatan Pangan;
 5. Kepala Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 6. Kepala Subdit Malaria;
 7. Kepala Subdit Arbovirosis;
 8. Kepala Subdit Zoonosis;
 9. Kepala Subdit Surveilans; dan
 10. Kepala Subdit Kekarantinaan Kesehatan.

F. Bidang Layanan Kesehatan Lingkungan dan Keamanan Pangan .

Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan.

- Anggota :
1. Direktur Gizi Masyarakat;
 2. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang – BPOM;
 3. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan;

4. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Ambon;
6. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Manado;
7. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Makassar;
8. Kepala Subdit Penyehatan Pangan;
9. Kepala Subdit Kewaspadaan Gizi;
10. Kepala Subdit Pengelolaan Konsumsi Gizi; dan
11. Kepala Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan.

G. Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi

Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

- Anggota :
1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat .
 2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
 3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 6. Kepala Subdit Komunikasi Informasi Edukasi.
 7. Kepala Subdit Advokasi Kesehatan.

- H. Sekretariat :
1. Kepala Subdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu.
 2. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit.
 3. Kepala Subdit Kesehatan Olahraga.
 4. Kepala Subbag Tata Usaha Pelayanan Kesehatan Rujukan.

IV. Pelaksana Lapangan

- Koordinator Provinsi : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
- Koordinator Jayapura : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
- Koordinator Jayawijaya : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
- Koordinator Mimika : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika
- Koordinator Merauke : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke
- Koordinator Biak : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/679/2019
TENTANG
TIM PELAKSANA BIDANG KESEHATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN
OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN
PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN
2020

RUMAH SAKIT RUJUKAN, LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN,
DAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN YANG MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN
PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2020

I. Rumah Sakit Rujukan

- A. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta;
- B. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta;
- C. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta;
- D. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- E. Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr. R. D. Kandou;
- F. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah;
- G. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- H. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
- I. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
- J. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar;
- K. Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura;
- L. Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
- M. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;
- N. Rumah Sakit Umum Daerah Biak; dan
- O. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

II. Karantina Kesehatan

- A. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta;
- B. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya;
- C. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar;
- D. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar;
- E. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura;
- F. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke ;
- G. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak;
- H. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari; dan
- I. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong.

III. Laboratorium Kesehatan Lingkungan :

- A. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Surabaya;
- B. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Ambon;
- C. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Manado; dan
- D. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Makassar.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK